

PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PENGELOLAAN APBDES DESA SIDOKARE KECAMATAN REJOSO KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2022

Chintya Wandira Utari^{1*}, Ertien Rining Nawangsari²
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Indonesia
*Corresponding author: chintya.wandiraUtari@gmail.com

ABSTRAK

Histori Artikel

Submitted

20 Juli 2023

Reviewed

21 Juli 2023

Accepted

21 Juli 2023

Published

29 Desember 2023

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Sidokare, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk, tahun 2022. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan korelasi. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang diuji validitas dan reliabilitasnya. Sampel penelitian adalah 95 responden yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Analisis data dilakukan menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat secara parsial maupun simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan APBDes di Desa Sidokare. Variabel partisipasi masyarakat memiliki pengaruh dominan terhadap pengelolaan

APBDes. Hasil uji determinasi menunjukkan bahwa 89% variasi dalam pengelolaan APBDes dapat dijelaskan oleh variabel akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pentingnya meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan APBDes guna mewujudkan pengelolaan yang lebih baik di Desa Sidokare.

Kata kunci: Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi masyarakat, Pengelolaan APBDes

ABSTRACT

This study aims to determine the influence of accountability, transparency, and community participation on the management of Village Budget Allocation (APBDes) in Sidokare Village, Rejoso District, Nganjuk Regency, in 2022. The research method used is quantitative with a correlation approach. Data was collected through a questionnaire that was tested for validity and reliability. The research sample consisted of 95 respondents selected using purposive sampling technique. Data analysis was conducted using multiple linear regression. The results of the study show that accountability, transparency, and community participation partially and simultaneously have a positive and significant influence on the management of APBDes in Sidokare Village. The variable of community participation has a dominant influence on APBDes management. The results of the determination test show that 89% of the variations in APBDes management can be explained by the variables of accountability, transparency, and community participation. This study concludes the importance of enhancing accountability, transparency, and community participation in APBDes management to achieve better management in Sidokare Village.

Keywords: Accountability, Transparency, Community participation, APBDes management


PENDAHULUAN

Pengelolaan APBDes merupakan salah satu agenda penyelenggaraan pemerintah dari unit pemerintahan paling tinggi hingga bawah serta instrumen krusial dalam rangka mewujudkan good governance. Dalam proses penyelenggaraan good governance pemerintah harus mengikutsertakan peran

masyarakat sebagai sumber aspirasi dan pengawasan. Tata pemerintahan yang baik juga dapat diukur dari proses penyusunan dan pertanggungjawaban APBDes. Kesadaran masyarakat desa untuk ikut berpartisipasi akan membuat hasil pembangunan yang direncanakan berjalan sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat (Adeliya et al., 2017). Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 dijelaskan bahwa APBDes ditetapkan oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dalam forum tersebut, masyarakat berhak memberikan masukan terkait pembahasan penyusunan APBDes serta dapat turut mengawasi penggunaan APBDes agar mewujudkan kesejahteraan masyarakat (Laode Suaparno, 2020). Partisipasi masyarakat desa dalam pengelolaan APBDes tidak dapat dipisahkan dari aspek akuntabilitas dan transparansi. Hal ini dinyatakan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel dan partisipatif (Permendagri, 2014). Dengan demikian, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan APBDes haruslah bersinergi dengan kemampuan pemerintah desa dalam menyajikan informasi pengelolaan APBDes secara akuntabel dan transparan kepada masyarakat. Ketiga aspek tersebut akan sangat membantu masyarakat untuk menjalankan fungsi kontrol bagi pelaksanaan proyek-proyek APBDes agar mencegah terjadinya penyalahgunaan. Hal ini didukung oleh hasil penelitian Wulandari, (2020) yang menyatakan bahwa akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat desa berpengaruh secara simultan terhadap pengelolaan APBDes.

Permasalahan korupsi dana APBDes telah menjadi isu yang tajam secara nasional dalam beberapa tahun terakhir. Desa seringkali merupakan wilayah yang rentan terhadap ketimpangan pembangunan. Kurangnya akses terhadap sumber daya, infrastruktur, dan pelayanan publik yang memadai dapat menciptakan kesenjangan sosial dan ekonomi. Ketimpangan ini dapat menjadi pemicu munculnya praktik korupsi di desa, di mana oknum-oknum yang memiliki akses ke kekuasaan dan sumber daya dapat menyalah-gunakannya untuk kepentingan pribadi. Desa-desa juga seringkali memiliki sistem pengawasan yang lemah dan minim, baik dari pemerintah pusat maupun masyarakat setempat. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa dan penggunaan sumber daya publik membuka peluang bagi praktik korupsi yang tidak terdeteksi dan tidak dihentikan.

Di pihak lain, banyak desa di Indonesia menghadapi keterbatasan sumber daya manusia. Penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik sulit terwujud jika kapasitas aparatur pemerintah desa tidak memadai. Berbagai permasalahan Sumber Daya Manusia (SDM) tentang keuangan pemerintah desa seperti masih rendahnya mutu tenaga akuntansi dan kesesuaian antara kompetensi dengan tuntutan pekerjaannya, juga kurangnya jumlah SDM di daerah pedesaan (Eryana, 2018). Hal ini mempengaruhi kemampuan desa dalam mengelola dan mengawasi penggunaan dana desa serta menyediakan pelayanan publik yang baik. Ketidakmampuan mengelola sumber daya dengan baik dapat memunculkan celah bagi praktik korupsi. Ditambah lagi rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan APBDes menjadi tantangan dalam pemberantasan korupsi di desa. Ketika masyarakat tidak aktif terlibat dalam proses pengambilan keputusan, praktik korupsi dapat berlangsung tanpa ada upaya penindakan (Yuliandari, 2021). Beberapa bentuk korupsi yang sering terkait dengan APBDes antara lain: pemalsuan dokumen, mark-up anggaran, penggelapan dana, dan praktik suap. Korupsi dalam APBDes dapat melibatkan pemalsuan laporan keuangan, dokumen anggaran, atau dokumen lain yang terkait dengan penggunaan dana desa yang bertujuan untuk menutupi tindakan korupsi dan mengelabui pihak yang berwenang. Praktik korupsi APBDes juga sering melibatkan mark-up anggaran, di mana jumlah anggaran yang dialokasikan untuk proyek atau program tertentu sengaja dibesar-besarkan. Hal ini memberikan kesempatan bagi pihak-pihak yang terlibat untuk mengambil selisih anggaran tersebut sebagai keuntungan pribadi. Penggelapan dana desa adalah praktik korupsi di mana sejumlah dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan desa atau kegiatan publik dicuri atau digunakan secara tidak sah oleh pihak yang berwenang. Dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat justru dimanfaatkan untuk keuntungan pribadi. Suap atau pemberian gratifikasi kepada pejabat desa juga dapat terjadi dalam konteks APBDes. Suap dilakukan agar pihak yang memberi suap memperoleh perlakuan khusus atau mengamankan kontrak proyek atau pekerjaan yang dihasilkan dari dana desa. Kondisi ini diperkuat dengan fakta bahwa perangkat desa adalah sektor yang paling banyak terkait dengan kasus korupsi. Hal ini tergambar dari temuan ICW yang dituangkan pada Laporan Hasil Pemantauan Tren Penindakan Korupsi Semester I Tahun 2022.



Gambar 1.
Grafik Kasus Korupsi Per Sektor
Sumber : Tirto.id, 2023

Dari gambar diatas memuat laporan yang mencatat kasus korupsi pada tahun 2021, terdapat 154 kasus korupsi di wilayah desa. Artinya desa merupakan unit pemerintahan yang paling rentan untuk melakukan tindak pidana korupsi. Dari total kasus tersebut 245 orang tersangka setidaknya terlibat dan total kerugian negara yang ditimbulkan mencapai Rp233 miliar (tirto.id, 2023).

Fenomena penyalahgunaan dana APBDes juga cukup menjadi sorotan dalam lima tahun terakhir di Kabupaten Nganjuk. Pada kurun waktu tahun 2020 hingga 2022 mencuat kasus korupsi APBDes yang menjerat Kepala Desa Kemaduh Kecamatan Baron dan kasus demonstrasi warga Desa Jatirejo Kecamatan Nganjuk serta warga Desa Kunci Kecamatan Berbek yang menuntut perangkat desanya yang dinilai tidak transparan dalam mengelola APBDes (Nababan, 2023). Isu-isu pemberitaan tersebut secara tidak langsung membuat warga desa-desa yang lainnya di wilayah Kabupaten Nganjuk semakin kehilangan kepercayaan pada aparatur desa dalam mengelola APBDes. Karena itu, tantangan bagi aparatur desa-desa tersebut adalah untuk mengupayakan pertanggungjawaban akuntabilitas dan transparansi APBDes yang dikelolanya kepada masyarakat.

Di pihak lain, terdapat fakta bahwa sebagian desa di Kabupaten Nganjuk memperoleh anugerah tata kelola keuangan desa Wajar Tanpa Pengecualian dan Berprestasi pada tahun 2022. Kegiatan penganugerahan tersebut diberikan oleh Pemkab Nganjuk terhadap 51 desa dari total 284 desa / kelurahan di Kabupaten Nganjuk berdasarkan keputusan Bupati Nomor 188/201/K/411.013/2022 tentang perubahan keputusan Bupati Nganjuk Nomor 183/173/K/ 411.012/2021 tentang Penetapan Pemberian Penghargaan Tata Pengelolaan Keuangan Desa (Bupati, 2022). Hal ini berarti sebanyak 51 desa di Kabupaten Nganjuk yang terpilih tersebut dinilai oleh Pemkab Nganjuk telah melaksanakan pengelolaan tata keuangan desa secara akuntabel, transparan, dan partisipatif.

Salah satu desa yang mendapat anugerah tata kelola keuangan desa Wajar Tanpa Pengecualian dan Berprestasi dari Pemkab Nganjuk adalah Desa Sidokare Kecamatan Rejoso. Pemerintah Desa Sidokare berupaya mewujudkan asas akuntabilitas dan transparansi pengelolaan APBDes dengan cara mempublikasikan APBDes di Kantor Desa Sidokare dalam bentuk baliho. Selain itu APBDes Desa Sidokare juga dapat diakses melalui situs nganjukkab.go.id. Melalui upaya ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat Desa Sidokare dalam mengawasi program dan proyek pengadaan dan pembangunan yang dibiayai dari APBDes agar tepat sasaran. Permasalahan berdasarkan penelitian terdahulu oleh Puspaningtyas & Radjikan, (2021) adalah pengelolaan APBDes Desa Sidokare memang sudah dilaksanakan sesuai pedoman Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif, namun dalam implementasinya masih ditemukan adanya kesenjangan (gap) kompetensi aparatur Desa Sidokare yang

kurang kompeten dalam menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan membuat laporan pertanggung jawaban APBDes.

Peneliti juga menemukan masalah berdasarkan wawancara sederhana terhadap 5 orang warga Desa Sidokare pada Bulan Maret 2023. Ketika mereka ditanya tentang penilaian terhadap APBDes Desa Sidokare, hanya sebanyak 1 orang yang menilai APBDes sudah dikelola dengan baik, sedangkan 2 orang lainnya menilai APBDes belum transparan dan tidak pernah dilibatkan untuk berpartisipasi dalam penyusunan APBDes. Kemudian sisanya 2 orang warga yang lain menjawab tidak mengetahui tentang penyusunan maupun pelaporan APBDes Desa Sidokare. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan APBDes Desa Sidokare masih perlu dikaji lebih lanjut melalui penelitian di lapangan agar dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas dan ilmiah.

Bertolak dari latar belakang masalah tersebut, maka peneliti bermaksud untuk mengangkat judul penelitian Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan APBDes Desa Sidokare Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat secara simultan terhadap pengelolaan APBDes Desa Sidokare Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk Tahun 2022.

METODE

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sidokare Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk pada Bulan Juni 2023. Berdasarkan karakteristik data yang diambil dan tujuan yang diinginkan dari penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan jenis pendekatan korelasi. Instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner. Sebelum kuesioner tersebut dibagikan, terlebih dulu harus diuji kelayakannya apakah kuesioner cukup valid dan reliabel. Karena itu, pengujian harus uji validitas dan reliabilitas data, Populasi penelitian ini adalah seluruh masyarakat Desa Sidokare Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 yang berusia dewasa secara hukum (17 tahun ke atas) yang berjumlah 1.970 jiwa. Besar sampel dalam penelitian ini dihitung berdasarkan rumus Slovin dan didapat 95 responden. Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Analisa data dalam penelitian ini menggunakan teknik regresi linier berganda. Setelah diperoleh persamaan regresi, maka perlu dilakukan pengujian atas hipotesis melalui suatu pembuktian dengan menggunakan uji statistik, yang menggunakan Uji T dengan cara membandingkan nilai t hitung dengan t tabel dengan tingkat signifikan 0,05. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen, dapat digunakan pengujian F hitung dengan cara membandingkan nilai F hitung dengan F tabel dengan tingkat signifikan 0,05.

HASIL

Gambaran Umum Pengelolaan Keuangan Desa Sidokare

Sebagai Upaya nyata pemerintah agar tertib administrasi dan transparan dalam tata kelola keuangan, pengelolaan APBDes Desa Sidokare berpedoman pada alur Siklus Perencanaan Desa yang umum digunakan secara nasional.



Gambar 2.
Siklus Perencanaan Pengelolaan APBDES
Sumber : Pemerintah Desa Sidokare, Juni 2023

Berdasarkan bagan pada gambar di atas diperoleh informasi bahwa alur APBDes di Desa Sidokare ditinjau dari jadwal waktunya mengikuti tahun anggaran pemerintah, mulai dari 1 Januari hingga 31 Desember. Siklus Perencanaan Desa berdasarkan jadwal waktunya dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Tahap Penyusunan Perencanaan Desa (Bulan Januari – Juni)

Pada tahap ini pemerintah desa mengumpulkan data dan masukan dari berbagai sumber melalui forum Musyawarah Desa yang dipimpin oleh Kepala Desa dan melibatkan seluruh perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Masyarakat Desa (LMD), tokoh masyarakat, Karang Taruna, dan pihak terkait lainnya.

2. Tahap Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) (Bulan Juli – September)

Pada tahap ini, pemerintah desa menggunakan berbagai data dan masukan hasil musyawarah desa sebagai acuan untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD). RKPD merupakan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa dalam satu tahun. Proses tahapan ini diawali dengan melakukan usulan pagu indikatif ke Pemerintah Daerah, kemudian dilanjutkan dengan menyusun RKPD, membuat berita acara hasil RKPD, menetapkan RKPD melalui Peraturan Desa, dan meng-entry data RKPD ke dalam SISKEUDES (Aplikasi Sistem Kesuungan Desa).

3. Tahap Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) (Bulan Oktober – Desember)

Setelah RKPD disusun, selanjutnya pemerintah desa menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) berdasarkan prioritas dan program yang tercantum dalam dokumen RKPD. APBDes mencakup rencana pendapatan dan belanja desa selama satu tahun. Proses tahapan ini diawali dengan menyusun RAPBDes, meng-entry RAPBDes ke dalam SISKEUDES, dan menetapkan RAPBDes melalui Perdes menjadi APBDes.

4. Tahap Realisasi APBDes (Bulan Januari – Desember tahun berikutnya)

Setelah APBDes ditetapkan, maka dimulai realisasi mulai sejak awal tahun anggaran, yaitu pada 1 Januari hingga 31 Desember tahun berikutnya. Pemerintah desa bertanggung jawab untuk mengelola pendapatan dan belanja sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Selama pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dilakukan secara berkala.

5. Tahap Evaluasi dan Pelaporan (Bulan Januari - Maret tahun berikutnya)

Setelah tahun anggaran berakhir, dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan APBDes. Pemerintah desa menyusun laporan keuangan dan laporan pertanggungjawaban terkait pelaksanaan APBDes. Laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, seperti masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan instansi terkait lainnya. Laporan ini juga bisa dipublikasikan secara transparan dan dapat diakses oleh masyarakat umum. Untuk menunjukkan transparansi pengelolaan anggaran kepada masyarakat, Pemerintah Desa Sidokare melakukan pemasangan baliho berukuran besar di empat titik ruang terbuka Publik. Baliho/ poster yang dipublikasikan memuat secara rinci besaran dan sumber pendapatan, pembiayaan serta belanja desa dalam kurun waktu 1 tahun penganggaran. Publikasi yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa Sidokare seperti gambar berikut:



Gambar 3.
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa
Sumber : Dokumentasi Penulis, Juni 2023

Pemerintah masyarakat dapat mengetahui penggunaan anggaran Desa secara rinci dan terbuka serta dapat mengakses melalui website dan sosial media desa Sidokare.

Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

1. Uji Validitas

Tabel 1.

Hasil Uji Validitas Instrumen Kuesioner

No	Variabel	Item	r hitung	r tabel	Keterangan
1.	Akuntabilitas (X1)	X1.1	0,794	0,205	Valid
		X1.2	0,740		Valid
		X1.3	0,933		Valid
		X1.4	0,813		Valid
		X1.5	0,881		Valid
2.	Transparansi (X2)	X2.1	0,875	0,205	Valid
		X2.2	0,461		Valid
		X2.3	0,886		Valid
3.	Partisipasi Masyarakat (X3)	X3.1	0,926	0,205	Valid
		X3.2	0,808		Valid
		X3.3	0,850		Valid
		X3.4	0,859		Valid
4.	Pengelolaan APBDES (Y)	Y.1	0,890	0,205	Valid
		Y.2	0,844		Valid
		Y.3	0,765		Valid
		Y.4	0,779		Valid
		Y.5	0,852		Valid

Sumber : Lampiran SPSS

Berdasarkan tabel diatas dinyatakan bahwa seluruh item kuesioner variabel Akuntabilitas (X1), Transparansi (X2), Partisipasi Masyarakat (X3), dan Pengelolaan APBDes (Y), memiliki nilai r hitung > r tabel (0,205), sehingga seluruh item kuesioner dinyatakan valid.

2. Uji Reliabilitas

Tabel 2.

Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Kuesioner

No	Variabel	Alpha Cronbach	Nilai Kritis	Keterangan
1.	Akuntabilitas (X1)	0,813	0,70	Reliabel
2.	Transparansi (X2)	0,804	0,70	Reliabel
3.	Partisipasi Masyarakat (X3)	0,832	0,70	Reliabel
4.	Pengelolaan APBDES (Y)	0,811	0,70	Reliabel

Sumber : Lampiran SPSS

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa hasil pengujian reliabilitas pada variabel Akuntabilitas (X1), Transparansi (X2), Partisipasi Masyarakat (X3), dan Pengelolaan APBDes (Y), seluruhnya menghasilkan nilai koefisien alpha cronbach > 0,70. Dengan demikian, instrumen kuesioner seluruh variabel telah dinyatakan reliabel.

Hasil Analisis Regresi

Analisa data dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan program SPSS for Windows versi 26. Berikut ini ditampilkan hasil perhitungannya.

Tabel 3.
Hasil Analisa Regresi Linier Berganda

No	Variabel Bebas	Variabel Terikat	Kefisien Regresi
1.	Nilai Konstan (a)	Pengelolaan APBDES (Y)	-2,220
2.	Akuntabilitas (X1)		0,401
3.	Transparansi (X2)		0,286
4.	Partisipasi Masyarakat (X3)		0,660

Sumber: Lampiran SPSS

Nilai koefisien regresi menunjukkan besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Diketahui bahwa analisis regresi linier berganda menghasilkan nilai koefisien regresi untuk nilai konstan (a) sebesar -2,220, nilai koefisien regresi untuk variabel Akuntabilitas (X1) sebesar 0,401; nilai koefisien regresi untuk Transparansi (X2) sebesar 0,286; dan nilai koefisien regresi untuk Partisipasi Masyarakat (X3) sebesar 0,660. Maka persamaan atau model regresi yang dihasilkan adalah: $Y = -2,220 + 0,401X_1 + 0,286X_2 + 0,660X_3 + e$

Hasil Uji Hipotesis

1. Uji T (Pengaruh Parsial)

Uji T digunakan untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat secara parsial terhadap pengelolaan APBDes Desa Sidokare Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk Tahun 2022. Berikut ini hasil uji T dengan bantuan program SPSS for Windows versi 26:

Tabel 4.
Hasil Uji T

No	Variabel Bebas	Variabel Terikat	T Hitung	T Tabel	Sig	α
1	Akuntabilitas (X1)	Pengelolaan APBDES (Y)	8,139	2,000	0,000	0,05
2	Transparansi (X2)		2,017	2,000	0,047	0,05
3.	Partisipasi Masyarakat (X3)		6,949	2,000	0,000	0,05

Sumber: Lampiran SPSS

Hasil uji T menunjukkan nilai T-hitung untuk variabel Akuntabilitas (X1) sebesar 8,139 dan nilai signifikansi sebesar 0,000. Sedangkan nilai T-Tabel sebesar 2,000 dan batas error (α) ditetapkan sebesar 0,05. Dengan demikian $T\text{-hitung} > T\text{-tabel}$, dan $\text{signifikansi} < \alpha$ (0,05). Dengan demikian hipotesis pertama atau H_1 diterima, artinya terdapat pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan APBDes Desa Sidokare Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk Tahun 2022.

Nilai T-hitung untuk variabel Transparansi (X2) sebesar 2,017 dan nilai signifikansi sebesar 0,047. Sedangkan nilai T-Tabel sebesar 2,000 dan batas error (α) ditetapkan sebesar 0,05. Dengan demikian $T\text{-hitung} > T\text{-tabel}$, dan $\text{signifikansi} < \alpha$ (0,05). Dengan demikian hipotesis kedua atau H_2 diterima, artinya terdapat pengaruh transparansi terhadap pengelolaan APBDes Desa Sidokare Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk Tahun 2022.

Nilai T-hitung untuk variabel Partisipasi Masyarakat (X3) sebesar 6,949 dan nilai signifikansi sebesar 0,000. Sedangkan nilai T-Tabel sebesar 2,000 dan batas error (α) ditetapkan sebesar 0,05. Dengan demikian $T\text{-hitung} > T\text{-tabel}$, dan $\text{signifikansi} < \alpha$ (0,05). Dengan demikian hipotesis ketiga atau H_3 diterima, artinya terdapat pengaruh partisipasi terhadap pengelolaan APBDes Desa Sidokare Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk Tahun 2022.

1. Uji F (Pengaruh Simultan)

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat secara simultan terhadap pengelolaan APBDes Desa Sidokare Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk Tahun 2022. Berikut ini hasil uji F dengan bantuan program *SPSS for Windows* versi 26:

Tabel 5.
Hasil Uji F

No	Variabel Bebas	Variabel Terikat	T Hitung	T Tabel	Sig	α
1	Akuntabilitas (X1)	Pengelolaan APBDES (Y)	245,418	2,720	0,000	0,05
2	Transparansi (X2)					
3.	Partisipasi Masyarakat (X3)					

Sumber: Lampiran SPSS

Hasil uji F menunjukkan nilai F-hitung sebesar 245,418 dan nilai signifikansi sebesar 0,000. Sedangkan nilai F-tabel diketahui sebesar 2,270 dan batas error (α) ditetapkan sebesar 0,05. Dengan demikian $F\text{-hitung} > F\text{-tabel}$ dan $\text{signifikansi} < \alpha$ (0,05) sehingga hipotesis keempat atau H_4 diterima, artinya terdapat pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat secara simultan terhadap pengelolaan APBDes Desa Sidokare Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk Tahun 2022.

2. Uji R^2 (Koefisien Determinasi)

Uji R^2 atau koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh sistem informasi akuntansi dan pengendalian internal persediaan terhadap kinerja karyawan dibandingkan dengan faktor-faktor lain di luar model regresi. Berikut ini hasil uji koefisien determinasi dengan bantuan program *SPSS for Windows* versi 26:

Tabel 6.
Hasil Uji Koefisien Determinasi

No	Variabel Bebas	Variabel Terikat	Koefisien Korelasi (R)	Koefisien Determinasi (R^2)
1	Akuntabilitas (X1)	Pengelolaan APBDES (Y)	0,943	0,890
2	Transparansi (X2)			
3.	Partisipasi Masyarakat (X3)			

Sumber: Lampiran SPSS

Nilai R^2 sebesar 0,890 atau setara dengan 89%. Sedangkan sisanya sebesar 11% adalah pengaruh faktor-faktor lain di luar model regresi.

Hasil analisis regresi linier berganda dalam penelitian ini menghasilkan model yaitu: $Y = -2,220 + 0,401X_1 + 0,286X_2 + 0,660X_3 + e$. Berdasarkan model tersebut dapat diinterpretasikan beberapa poin, sebagai berikut:

Nilai konstan (a) sebesar -2,220 menunjukkan bahwa apabila tidak ada kontribusi dari variabel bebas Akuntabilitas (X1), Transparansi (X2), dan Partisipasi Masyarakat (X3), maka variabel terikat Pengelolaan APBDes (Y) akan secara konstan mengalami penurunan sebesar -2,220.

Nilai koefisien regresi untuk variabel bebas Akuntabilitas (X1) adalah sebesar 0,401. Hal ini menunjukkan bahwa jika variabel akuntabilitas ditambahkan ke dalam model regresi, maka akan meningkatkan pengelolaan APBDes sebesar 0,401.

Nilai koefisien regresi untuk variabel bebas Transparansi (X2) adalah sebesar 0,286. Hal ini menunjukkan bahwa jika variabel transparansi ditambahkan ke dalam model regresi, maka akan

meningkatkan pengelolaan APBDes sebesar 0,286.

Nilai koefisien regresi untuk variabel bebas Partisipasi Masyarakat (X3) adalah sebesar 0,660. Hal ini menunjukkan bahwa jika variabel partisipasi masyarakat ditambahkan ke dalam model regresi, maka akan meningkatkan pengelolaan APBDes sebesar 0,660. Variabel partisipasi masyarakat memiliki nilai koefisien regresi terbesar, sehingga dapat disebut sebagai variabel yang memiliki pengaruh dominan terhadap pengelolaan APBDes.

Selanjutnya hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa terdapat pengaruh variabel Akuntabilitas (X1), Transparansi (X2), dan Partisipasi Masyarakat (X3) secara parsial maupun simultan terhadap Pengelolaan APBDes (Y) di Desa Sidokare Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk Tahun 2022. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Nugroho, dkk (2022) yang menyatakan bahwa akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan Dana Desa pada pemerintah desa di Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara. Dalam hal ini terdapat perbedaan kasus dimana penelitian Nugroho berfokus pada pengelolaan dana desa. Namun secara umum diperoleh persamaan konteks, karena fokus penelitian ini adalah pengelolaan APBDes yang di dalamnya mencakup dana desa.

Hasil uji determinasi pada penelitian ini menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,890 atau setara dengan 89%. sedangkan sisanya sebesar 11% adalah pengaruh faktor-faktor lain di luar model regresi. Artinya bahwa masih ada variabel lain yang turut berpengaruh pada pengelolaan APBDes di Desa Sidokare yang tidak diteliti dalam penelitian ini, namun nilainya relatif kecil yaitu sebesar 11%. Misalnya variabel kondisi ekonomi makro, dukungan pemerintah daerah, dan kompetensi SDM perangkat desa.

DISKUSI

Hasil analisis regresi linier berganda dalam penelitian ini menghasilkan model yaitu: $Y = -2,220 + 0,401X1 + 0,286X2 + 0,660X3 + e$. Berdasarkan model tersebut dapat diinterpretasikan beberapa poin, sebagai berikut:

Nilai konstan (a) sebesar -2,220 menunjukkan bahwa apabila tidak ada kontribusi dari variabel bebas Akuntabilitas (X1), Transparansi (X2), dan Partisipasi Masyarakat (X3), maka variabel terikat Pengelolaan APBDes (Y) akan secara konstan mengalami penurunan sebesar -2,220.

Nilai koefisien regresi untuk variabel bebas Akuntabilitas (X1) adalah sebesar 0,401. Hal ini menunjukkan bahwa jika variabel akuntabilitas ditambahkan ke dalam model regresi, maka akan meningkatkan pengelolaan APBDes sebesar 0,401.

Nilai koefisien regresi untuk variabel bebas Transparansi (X2) adalah sebesar 0,286. Hal ini menunjukkan bahwa jika variabel transparansi ditambahkan ke dalam model regresi, maka akan meningkatkan pengelolaan APBDes sebesar 0,286.

Nilai koefisien regresi untuk variabel bebas Partisipasi Masyarakat (X3) adalah sebesar 0,660. Hal ini menunjukkan bahwa jika variabel partisipasi masyarakat ditambahkan ke dalam model regresi, maka akan meningkatkan pengelolaan APBDes sebesar 0,660. Variabel partisipasi masyarakat memiliki nilai koefisien regresi terbesar, sehingga dapat disebut sebagai variabel yang memiliki pengaruh dominan terhadap pengelolaan APBDes.

Selanjutnya hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa terdapat pengaruh variabel Akuntabilitas (X1), Transparansi (X2), dan Partisipasi Masyarakat (X3) secara parsial maupun simultan terhadap Pengelolaan APBDes (Y) di Desa Sidokare Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk Tahun 2022. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Nugroho et al., (2022) yang menyatakan bahwa akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan Dana Desa pada pemerintah desa di Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara. Dalam hal ini terdapat perbedaan kasus

dimana penelitian Nugroho berfokus pada pengelolaan dana desa. Namun secara umum diperoleh persamaan konteks, karena fokus penelitian ini adalah pengelolaan APBDes yang di dalamnya mencakup dana desa.

Hasil uji determinasi pada penelitian ini menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,890 atau setara dengan 89%. sedangkan sisanya sebesar 11% adalah pengaruh faktor-faktor lain di luar model regresi. Artinya bahwa masih ada variabel lain yang turut berpengaruh pada pengelolaan APBDes di Desa Sidokare yang tidak diteliti dalam penelitian ini, namun nilainya relatif kecil yaitu sebesar 11%. Misalnya variabel kondisi ekonomi makro, dukungan pemerintah daerah, dan kompetensi SDM perangkat desa.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disusun kesimpulan penelitian ini, Terdapat pengaruh akuntabilitas secara parsial terhadap pengelolaan APBDes Desa Sidokare Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk Tahun 2022. Hal ini dibuktikan dari hasil uji T yang menunjukkan nilai T-hitung sebesar 8,139 dan nilai signifikansi sebesar 0,000. Sedangkan nilai T-Tabel sebesar 2,000 dan batas error (α) ditetapkan sebesar 0,05. Dengan demikian T-hitung > T-tabel, dan signifikansi < α (0,05), sehingga hipotesis pertama atau H1 diterima. Terdapat pengaruh transparansi secara parsial terhadap pengelolaan APBDes Desa Sidokare Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk Tahun 2022. Hal ini dibuktikan dari hasil uji T yang menunjukkan nilai T-hitung sebesar 2,017 dan nilai signifikansi sebesar 0,047. Sedangkan nilai T-Tabel sebesar 2,000 dan batas error (α) ditetapkan sebesar 0,05. Dengan demikian T-hitung > T-tabel, dan signifikansi < α (0,05), sehingga hipotesis kedua atau H2 diterima. Terdapat pengaruh partisipasi secara parsial terhadap pengelolaan APBDes Desa Sidokare Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk Tahun 2022. Hal ini dibuktikan dari hasil uji T yang menunjukkan nilai T-hitung sebesar 6,949 dan nilai signifikansi sebesar 0,000. Sedangkan nilai T-Tabel sebesar 2,000 dan batas error (α) ditetapkan sebesar 0,05. Dengan demikian T-hitung > T-tabel, dan signifikansi < α (0,05), sehingga hipotesis ketiga atau H3 diterima. Terdapat pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat secara simultan terhadap pengelolaan APBDes Desa Sidokare Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk Tahun 2022. Hal ini dibuktikan dari hasil uji F yang menunjukkan nilai F-hitung sebesar 245,418 dan nilai signifikansi sebesar 0,000. sedangkan nilai F-tabel diketahui sebesar 2,270 dan batas error (α) ditetapkan sebesar 0,05. Dengan demikian F-hitung > F-tabel dan signifikansi < α (0,05) sehingga hipotesis keempat atau H4 diterima.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeny Puspaningtyas, & Radjikan Radjikan. (2021). Pelaksanaan Collaborative Governance Dalam Peningkatan Perekonomian Desa Mojomalang Melalui Penguatan UMKM. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara* [ISSN: 2303-0089 e-ISSN: 2656-9949].
- Bupati. (2022). *Keputusan Bupati Nomor 188/201/K/411.013/2022 tentang perubahan keputusan Bupati Nganjuk Nomor 183/173/K/ 411.012/2021 tentang Penetapan Pemberian Penghargaan Tata Pengelolaan Keuangan Desa*. Bupati Nganjuk.
- Eryana, E. (2018). Keterbatasan Sumber Daya Manusia Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 7(1), 89–95.
- Laode Suaparno. (2020). *Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Di Desa Kampung Beru Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar*. UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR.
- Nugroho, P. S., Wahyuningsih, P., & Alliyah, S. (2022). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada 10 Pemerintah Desa Di Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara). *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 23(1), 3.
- Nungky Adeliya, Rohmad Widodo, & Nurul Zuriah. (2017). Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Di Desa Rejotangan, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung. *Jurnal Civic Hukum*, 2(2), 42–54. <https://doi.org/https://doi.org/10.22219/jch.v2i2.6864>
- Permendagri. (2014). *Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 2 ayat (1)*.

- Susanti Yuliandari. (2021). *Monitoring Dan Evaluasi Survei IPK Dan IKM Oleh Kanwil DIY*. tirtto.id. (2023). *Dua Sisi Dana Desa Menunjang Pembangunan Tapi Rawab Dikorupsi*. Tirtto.Id.
- Willy Medi Christian Nababan. (2023). *Rawan Dikorupsi, Pengawasan pada Penggunaan Dana Desa Harus Diperkuat*. Kompas.Id.
- Wulandari, I. (2020). *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) di Desa Wringin Kecamatan Wringin Bondowoso*. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq.